



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 157 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai hari libur nasional dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57/SE/2020 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai hari libur nasional dengan ini diumumkan bahwa:

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan di setiap *service point* DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta tidak beroperasi / libur pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020.
2. Pelayanan perizinan dan non perizinan akan kembali di buka pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020.
3. Terhadap pelayanan administrasi di bidang pertanahan, perkawinan, kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan pelayanan di luar kewenangan DPMPTSP mengikuti aturan/kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan.

Demikian pengumuman ini atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta

Benni Aguscandra
NIP 196908081997031004